

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI
NOMOR 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**

SKRIPSI

OLEH
AKHMAD ZUHAD HAEKAL



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI
NOMOR 5/PHPNU.WAKO-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Akhmad Zuhad Haekal
220102030294**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
(SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Zuhad Haekal
NIM : 220102030294
Tempat/Tgl. Lahir : Palajau, 16 Maret 2004
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI



Nomor: B-3917/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Zuhad Haekal
NIM : 220102030294
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu. Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fs@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AKHMAD ZUHAD HAEKAL
NIM : 220102030294
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
DOSEN : Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	9/7 2025	Konsultasi Bab I	Perbaikan latar belakang	<i>Mu</i>
2	16/7 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Acc	<i>Mu</i>
3	30/7 2025	Konsultasi Bab II	Sesuaikan dgn Putusan	<i>Mu</i>
4	11/8 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc	<i>Mu</i>
5	18/8 2025	Konsultasi Bab III	Perbaikan Teori	<i>Mu</i>
6	25/8 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc	<i>Mu</i>
7	1/9 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Acc	<i>Mu</i>
8	20/10 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaikan klasifikasi	<i>Mu</i>
9	4/11 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	Acc	<i>Mu</i>
10	17/11 2025	Konsultasi Bab V	Perbaikan Simulasi	<i>Mu</i>
11	24/11 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc	<i>Mu</i>
12	1/12 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc disiapkan	<i>Mu</i>

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Ditulis oleh : Ahmad Zuhad Haekal

N I M : 220102030294

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tatanegara

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Palajau, 16 Maret 2004

Alamat : Desa Palajau Rt 001, Rw 001, Kec Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Ahmad Muahajir, SH., MA.

NIP 198205112011011007

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara



Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024. ditulis oleh Akhmad Zuhad Haekal 220102030294 telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 92,4 (A+)



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Ahmad Muhajir, S.H.I., M.A

1.

(Ketua/Anggota)

2. Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H

2.

(Anggota)

3. Dr. Anwar Hafidzi, L.c. MA.Hk

3.

(Anggota)

ABSTRAK

Akhmad Zuhad Haekal. *Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. pada Program Studi Hukum Tata negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasri Banjarmasin 2025.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Perkara PHPU Pilkada Banjarbaru 2024

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, praktik penyelenggaranya tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan elektoral dan perlindungan hak konstitusional. Pilkada Banjarbaru 2024 menjadi contoh nyata: diskualifikasi salah satu pasangan calon membuat pemilihan berlangsung dengan calon tunggal, tetapi surat suara tetap memuat calon yang didiskualifikasi sehingga suara untuk mereka dinyatakan tidak sah meskipun berjumlah besar. Ketiadaan kolom kosong yang sah untuk dipilih menutup peluang kemenangan kotak kosong dan akhirnya memicu sengketa hasil yang diperiksa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Banjarbaru 2024 dan menilai relevansinya bagi demokrasi konstitusional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder dari doktrin dan literatur akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hasil pilkada dilakukan karena pelanggaran substantif dan sistemik, terutama terkait terlanggarannya hak pilih akibat absennya kolom kosong dan tingginya suara tidak sah. Mahkamah menilai kondisi tersebut sebagai *extraordinary circumstance* yang membenarkan pengutamaan keadilan substantif, termasuk dalam aspek *legal standing* pemohon. Putusan ini memperkuat demokrasi konstitusional dengan menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penjaga demokrasi yang tidak hanya menilai prosedur, tetapi memastikan kedaulatan rakyat dan hak konstitusional tetap terlindungi dalam proses elektoral dengan melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kota Banjarbaru.

MOTTO

“Jadilah Cahaya Dalam Kegelapan”

-Akhmad Zuhad Haekal-

**“Maaf Atas Perjalanan Yang Tidak sempurna
Namun Percayalah, Untukmu Kujual Dunia”**

-Feast-

“Hiduplah Dengan Bangga”

-Levi Ackerman

PERSEMPAHAN

Dengan sepenuh jiwa dan raga, hamba tak henti-hentinya mengucapkan syukur
kepada-Mu, ya Allah.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan penuh kasih dan ketulusan hati,
sebagai ungkapan cinta untuk:

Ayah, Ibu , Keluaraga, Teman-Teman serta seluruh elemen yang telah membantu
dan mendukung selama proses perkuliahan. Orang-orang hebat yang selalu
menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan pendidikan.

Ayah saya Gazali Rahman S.Sos dan Ibu Sahlal Hadaini S.Sos yang tercinta.
Serta Kakak penulis Malik Fadhl Ramadhan.

Terimakasih telah memberikan kepercayaan, harapan, serta Kesempatan besar
terhadap saya,

Yang tiada henti hentinya memberikan semangat dan kasih sayang dengan tulus
dan penuh cinta.

Terimakasih untuk segala doa yang selalu dilangitkan dan dukungan ayah, ibu dan
semua saudara saya sehingga dapat berada di titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
—	I	Kasrah
—	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديون) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي ـ	Ai	a dan i
و ـ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بـ	Â	a dengan topi di atas
بـ	Î	i dengan topi di atas
بـ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbutah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd
---	---------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih aksara
ذهب الأستاد	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-harakah al'ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
بُوتُركُمُ الله	Yu'tsirukum Allâh
المظاہر العقلية	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حب الإستطلاع	hub al-istithlâ'
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طرف العين	Tharf al-'ayni
المُسَاهِمَة	Musâhamah-al
من سلّك طريقاً	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Penguasa alam semesta, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafa’at beliau hingga hari kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan karya ini. Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Nida Mufidah., M.Pd. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Ergina Faralita, S.H, M.H. dan ibu Nurul Azkia, S.H, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas

Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah mendorong serta memberikan ilmu dan bekal dalam menyelesaikan Pendidikan S1.

4. Ayahanda Bapak Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang sangat totalitas memberikan dedikasinya terhadap penyelesaian skripsi ini, mulai dari meluangkan waktunya kepada penulis dengan tulus dan sabar memberikan masukan serta bertukar pikiran selama proses menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat terkhusus kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
7. Ucapan istimewa dan terimakasih penulis kepada kedua orangtua penulis Ayah Gazali Rahman S.Sos dan Ibu Sahlal Hadaini S.Sos atas doa serta kasih sayang yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat berada di titik ini.
8. Keluarga besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum TataNegara, Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2024/2025, Punggawa Roemah Djoeang, Serta Teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
9. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Akhmad Zuhad Haekal, yang telah berhasil sampai pada tahap ini. Terima kasih karena telah bertahan menghadapi berbagai gelombang cobaan kehidupan selama menempuh

pendidikan. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap berjuang dan tidak menyerah di tengah dekapan tekanan serta hantaman berbagai permasalahan dalam menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas kerja sama dan keteguhan yang telah dijaga selama bertahun-tahun, sejak awal menapaki jenjang perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Jiwa dan raga ini tidak pernah memilih untuk kalah oleh keadaan maupun tuntutan yang ada.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 25 Desember 2025

Penulis



Akhmad Zuhad Haekal

DAFTAR ISI

<u>SKRIPSI</u>	i
<u>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</u>	ii
<u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u>	iii
<u>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI</u>	iv
<u>PERSETUJUAN</u>	v
<u>PENGESAHAN</u>	vi
<u>ABSTRAK</u>	vii
<u>MOTTO</u>	viii
<u>PERSEMBAHAN</u>	ix
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA</u>	x
<u>KATA PENGANTAR</u>	xv
<u>DAFTAR ISI</u>	xviii
<u>DAFTAR TABEL</u>	xxi
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xxii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	13

H. Sistematika Penulisan	17
BAB II DESKRIPSI UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.....	19
A. Kronologi perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.WAKO XXIII/2025	19
B. Struktur Putusan	24
C. Substansi Putusan	29
BAB III MAHKAMAH KONTITUSI, PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA, DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA.....	42
A. Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi.....	43
B. Aspek Yuridis dalam Sengketa Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024.....	50
C. Demokrasi Konstitusional dan Peran Mahkamah dalam Menjaganya.....	57
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.....	64
A. Analisis Aspek-Aspek dalam Putusan	64
B. Analisis Putusan dari Perspektif Demokrasi Konstitusional	83
BAB V PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	102

RIWAYAT HIDUP.....122

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 1 Jumlah perolehan surat suara seluruh kecamatan.....71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan MK Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025.....	107
Lampiran 2: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	108
Lampiran 3: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	109
Lampiran 4: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	110
Lampiran 5: Surat Permohonan Izin Riset.....	114
Lampiran 6: Surat Keterangan Selesai Riset.....	115
Lampiran 7: Surat Selesai Ujian Komprehensif.....	116
Lampiran 8: Sertifikat Baca Tulis Al-qur'an.....	117
Lampiran 9: Sertifikat Keterampilan Komputer.....	118
Lampiran 10: Sertifikat Toefl	119
Lampiran 11: Surat Keterangan Perolehan SKK.....	120
Lampiran 12: Daftar Riwayat Hidup.....	122